



**BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR : 500.14.1/Kep. 149 - Diskominfo/2024**  
**LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran**

**TENTANG**

**TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral adalah suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. bahwa untuk menilai dan mengukur efektivitas penyelenggaraan statistik sektoral, perlu melaksanakan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Tim Penilai Internal dibentuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
  5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk

- Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 910);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
  11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Tim Penilai Internal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa kerja Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "IMRON".

IMRON

Tembusan:  
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.14.1/Kep. 149 - Diskominfo/2024  
TANGGAL : 23 Maret 2024  
TENTANG : TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI  
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN  
STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

KOORDINATOR : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON  
KETUA : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN CIREBON  
SEKRETARIS : KEPALA BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN  
E-GOVERNMENT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON  
ANGGOTA :  
1. KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN, KERAWANAN  
DAN DISTRIBUSI PANGAN PADA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
2. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK,  
PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN PADA DINAS  
PPKBP3A  
3. KEPALA SEKSI STATISTIK PADA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN  
CIREBON  
4. FUNGSIONAL PERENCANA PADA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN (1 (SATU)  
ORANG)  
5. FUNGSIONAL PERENCANA PADA DINAS PPKBP3A  
(1 (SATU) ORANG)  
6. FUNGSIONAL STATISTISI PADA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN  
CIREBON (1 (SATU) ORANG)  
7. PENGELOLA DATA STATISTIK PADA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN  
CIREBON (1 (SATU) ORANG)

BUPATI CIREBON,



IMRON

## LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.14.1/Kep. 149 - Diskominfo/2024  
TANGGAL : 23 Maret 2024  
TENTANG : TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI  
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

---

### 1. Koordinator

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada gubernur<sup>\*)</sup>, bupati/walikota<sup>\*)</sup> dan Kepala Badan.

### 2. Ketua

- a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
- b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
- c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
- d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
- e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

### 3. Sekretaris

- a. membantu menyiapkan sarana prasarana Tim Penilaian Internal;
- b. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Ketua;

4. Anggota

- a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- e. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- g. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "IMRON".

IMRON



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580 email : diskominfo@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 18 Maret 2024  
Nomor : 500.14.1/ 342 /SPeGov  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon**

23/24  
A

Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dapat digunakan sebagai ukuran kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dimasing-masing Pemerintah Daerah, dan berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.4.3/0868/Bangda tanggal 7 Februari 2024 tentang Dukungan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, bersama ini kami sampaikan :

1. Penilaian dalam kegiatan EPSS dilakukan oleh Tim Penilai Internal Pemerintah Daerah, serta Tim Penilai Badan dari BPS Kabupaten/Kota. Tahapan EPSS terdiri dari :
  - a. Penilaian Mandiri;
  - b. Penilaian Dokumen;
  - c. Penilaian Interviu; dan/atau
  - d. Penilaian Visitasi.
2. Dalam rangka persiapan pelaksanaan Penilan Mandiri di Pemerintah Daerah diperlukan Tim Penilai Internal yang terdiri atas satu orang koordinator dan anggota utamanya yaitu Sekretaris Daerah, Walidata, Walidata Pendukung, Produsen Data serta unsur lain.

Atas hal tersebut diatas, maka dipandang perlu membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon. Selanjutnya mohon kiranya Bapak berkenan dapat menandatangani Surat Kepurusan tersebut.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Cirebon,

**BAMBANG SUDARYANTO, SH.,MH.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19781024 200604 1 015

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.